



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 243 K/Pid.Sus/2013

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **HENDRI FADLI Bin EL JUNAIDI ;**  
Tempat lahir : Panton ;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 17 Oktober 1991 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Panton, Kecamatan Teunom,  
Kabupaten Aceh Jaya ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Mahasiswa ;  
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2011 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 28 November 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2011 sampai dengan tanggal 10 Desember 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Desember 2011 sampai dengan tanggal 30 Desember 2011 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2011 sampai dengan tanggal 28 Februari 2012 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa:

#### **PRIMAIR ;**

Bahwa ia Terdakwa Hendri Fadli Bin El Junaidi bersama-sama baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 243 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan perbuatan dengan Zulkifli Bin Ridwan (dilakukan penuntutan terpisah) dan Zubir (DPO) pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di kamar rumah sewa Hendri Fadli Bin El Junaidi di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu sebagian besar yang dipanggil tempat kedudukannya lebih dekat ke Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Hendri Fadli Bin El Junaidi pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 sekira pukul 11.30 WIB saat hendak pergi ke rumah sewanya di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar telah didatangi oleh Zulkifli Bin Ridwan dan Zubir (DPO), saat sedang duduk di dalam kamar Terdakwa Hendri Fadli Bin El Junaidi tiba-tiba Zubir memperlihatkan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis shabu dan 1 (satu) Buah bong dengan pipet kaca yang sudah dibuat oleh Zubir kemudian mengajak Terdakwa dan Zulkifli Bin Ridwan untuk menggunakan narkoba tersebut tetapi Terdakwa dan Zulkifli Bin Ridwan menolak untuk menggunakan narkoba yang diperlihatkan oleh Zubir tersebut, tetapi Zubir mengatakan tidak apa-apa coba rasa saja sekali, kemudian Zubir memasukkan narkoba jenis shabu yang dibawanya ke dalam Bong kemudian menghisapnya dan kemudian menyuruh Zulkifli Bin Ridwan untuk memegang bong yang lalu memasukkan ke dalam mulutnya kemudian Zubir membakar bong yang berisi narkoba tersebut pada pipet kaca kemudian Zulkifli Bin Ridwan menghisap 3 (tiga) kali lalu menyerahkan kembali kepada Zubir, kemudian Zubir memberikan kepada Terdakwa Hendri Fadli Bin El Junaidi untuk digunakan lalu Zubir membakar pipet kaca yang berisi narkoba Jenis shabu dan dihisap oleh Terdakwa Hendri Fadli Bin El Junaidi setelah itu bong diserahkan kembali pada Zubir dan Terdakwa Hendri Fadli Bin El Junaidi bersama-sama dengan Zulkifli Bin Ridwan pergi keliling kota dengan menggunakan Mobil Xenia yang Zulkifli Bin Ridwan sewa, saat sampai di Desa Prada Banda Aceh Terdakwa Hendri Bin El Junaidi dan Zulkifli Bin Ridwan

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 243 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap Petugas dari Direktorat Narkoba Polda Aceh, kemudian Petugas melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Hendri Fadli Bin El Junaidi di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar dan menemukan 1 (satu) buah bong dengan pipet kaca kemudian Terdakwa Hendri Fadli Bin Ridwan beserta barang bukti dibawa ke Polda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Biddokkes Polda Aceh Nomor : R/220/X/2011/Dokkes tanggal 8 Oktober 2011 yang dalam kesimpulannya menyebutkan barang bukti urine milik a.n Hendri Fadli Bin El Junaidi terdapat unsur sabu (Metamfetamina) Yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Hendri Fadli Bin El Junaidi bersama-sama baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Zulkifli Bin Ridwan (dilakukan penuntutan terpisah) dan Zubir (DPO) pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di kamar rumah sewa Terdakwa di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu sebagian besar yang dipanggil tempat kedudukannya lebih dekat ke Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Hendri Fadli Bin El Junaidi bersama-sama baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Zulkifli Bin Ridwan (dilakukan penuntutan terpisah) dan Zubir (DPO) pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di kamar rumah

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 243 K/Pid.Sus/2013

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa Hendri Fadli Bin El Junaidi di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu sebagian besar yang dipanggil tempat kedudukannya lebih dekat ke Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Hendri Fadli Bin El Junaidi Pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 sekira pukul 11.30 WIB saat berada di rumah sewanya di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar telah didatangi oleh Zulkifli Bin Ridwan dan Zubir (DPO), saat sedang duduk-duduk di dalam kamar Terdakwa Hendri Fadli Bin El Junaidi tiba-tiba Zubir memperlihatkan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis shabu dan 1 (satu) Buah bong dengan pipet kaca yang sudah dibuat oleh Zubir kemudian mengajak Terdakwa dan Zulkifli Bin Ridwan untuk menggunakan narkotika tersebut tetapi Terdakwa dan Zulkifli Bin Ridwan menolak untuk menggunakan narkotika yang diperlihatkan oleh Zubir tersebut, tetapi Zubir mengatakan tidak apa-apa coba rasa saja sekali, kemudian Zubir memasukkan narkotika jenis shabu yang dibawanya ke dalam bong kemudian menghisapnya dan kemudian menyuruh Zulkifli Bin Ridwan untuk memegang bong yang lalu memasukkan ke dalam mulutnya kemudian Zubir membakar bong yang berisi narkotika tersebut pada pipet kaca kemudian Zulkifli Bin Ridwan menghisap 3 (tiga) kali lalu menyerahkan kembali kepada Zubir, kemudian Zubir memberikan kepada Terdakwa Hendri Fadli Bin El Junaidi untuk digunakan lalu Zubir membakar pipet kaca yang berisi narkotika Jenis shabu dan dihisap oleh Terdakwa Hendri Fadli Bin El Junaidi setelah itu bong diserahkan kembali pada Zubir dan Terdakwa Hendri Fadli Bin El Junaidi bersama-sama dengan Zulkifli Bin Ridwan pergi keliling kota dengan menggunakan Mobil Xenia yang Zulkifli Bin Ridwan sewa, saat sampai di Desa Prada Banda Aceh Terdakwa Hendri Bin El Junaidi dan Zulkifli Bin Ridwan ditangkap Petugas dari Direktorat Narkoba Polda Aceh, kemudian Petugas melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Hendri Fadli Bin El Junaidi di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar dan menemukan 1 (satu) buah bong dengan pipet kaca kemudian Terdakwa Hendri Fadli Bin

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 243 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan beserta barang bukti dibawa ke Polda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Biddokkes Polda Aceh Nomor : R/220/X/2011/Dokkes tanggal 8 Oktober 2011 yang dalam kesimpulannya menyebutkan barang bukti urine milik a.n Hendri Fadli Bin El Junaidi terdapat unsur sabu (Metamfetamina) Yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tertanggal 11 Januari 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Hendri Fadli Bin El Junaidi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hendri Fadli Bin El Junaidi** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalannya dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol Aqua sedang **dirampas untuk dimusnahkan** ;
  - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia BK 1635 TV Warna Silver Metalic dikembalikan kepada yang berhak ;
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia 6300 Warna silver hitam dikembalikan kepada saksi **Zulkifli Bin Ridwan**;
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nexian dikembalikan kepada Terdakwa **Hendri Fadli Bin El Junaidi** ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 243 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000- (dua ribu rupiah) ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 392/Pid.B/ 2011/ PN.BNA tanggal 18 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI FADLI BIN EL JUNAIDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa **HENDRI FADLI BIN EL JUNAIDI** dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut ;
3. Memulihkan Hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa **HENDRI FADLI BIN EL JUNAIDI** dikeluarkan dari tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pipa kaca dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua sedang, dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BK 1635 TV warna silver metallic ;
  - 1 (satu) Unit hp Nexian dan nokia 6300 ;dikembalikan kepada yang berhak ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 392/Pid.B/ 2011/PN-BNA yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Januari 2012 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 Februari 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 08 Februari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 18 Januari 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 243 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 08 Februari 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 KUHAP, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 243 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Terhadap Dakwaan Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 terhadap unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang dinyatakan tidak terbukti oleh Judex Facti :**

- a. Pertimbangannya Judex Facti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada halaman 11 sampai dengan halaman 12 tentang unsur **secara tanpa hak atau melawan hukum** yang dinyatakan tidak terbukti oleh Judex Facti dengan alasan bahwa Judex Facti menemukan fakta bahwa inisiatif dari memakai sabu-sabu tersebut bukan datang dari diri Terdakwa dan temannya Hendri, inisiatif dan yang aktif dalam hal tersebut adalah teman Terdakwa bernama Zubir (DPO) terhadap pertimbangan Judex Facti ini jelas telah keliru menerapkan hukum atau Judex Facti tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya khususnya hukum acara pembuktian karena Judex Facti telah mengeyampingkan atau tidak mempertimbangkan sama sekali alat bukti yang sah sebagaimana alat bukti sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi-saksi Hasnuri, Sabirin dan Zulkifli Bin Ridwan serta keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa Terdakwa dan Zulkifli Bin Ridwan menginsafi dengan kesadaran, mengerti serta mengetahui bahwa yang diajak untuk dihisap oleh Zubir (DPO) adalah narkotika jenis sabu dan perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan mereka telah bersama-sama menggunakan dengan cara mengisap sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara membakar pipet kaca yang dihubungkan dengan bong yang terbuat dari gelas plastik bekas minuman aqua dan Terdakwa terbukti benar menggunakan narkotika jenis sabu tersebut berdasarkan bukti tertulis berupa tes urine Terdakwa yang tertuang dalam surat nomor : No.Pol. : R/220/X/2011/DOKKES tanggal 8 Oktober 2011 ;

Menurut Memorie Van Toelichting yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*williens en wetens veroorzaken vaneen gevolg*) artinya

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 243 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta mengisafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, tanpa hak artinya tanpa ada kewenangan untuk itu atau tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa jelas Terdakwa di sini dengan kesadarannya dan keinsafannya telah menggunakan narkoba jenis sabu walaupun Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut diberikan secara cuma-cuma oleh temannya Zubir (DPO) tetapi perbuatan terlarang itu dilakukan dengan kesadaran dan keinsafannya sendiri yaitu Terdakwa mengetahui bahwa yang dibawa dan digunakan oleh Zubir (DPO) adalah narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa dan temannya Zulkifli memegang bong lalu dibakar oleh Zubir dan Terdakwa mengisap asapnya secara bergantian dengan teman Zulkifli dan saat Zubir mengeluarkan narkoba jenis sabu dan mengajak Terdakwa dan Zulkifli untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dan Zulkifli mengatakan takut karena narkoba ini dilarang tetapi kemudian Terdakwa dan Hendri ikut menggunakan juga sehingga jelaslah bahwa Terdakwa dan Zulkifli menginsafi dan mengerti bahwa perbuatannya menggunakan narkoba jenis sabu yang ditawarkan oleh Zubir adalah perbuatan dilarang oleh undang-undang karena itu alasan Judex Facti menyatakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum oleh Terdakwa tidak terpenuhi karena inisiatif memakai sabu-sabu tersebut bukan datang dari Terdakwa dan teman Terdakwa Zulkifli melainkan inisiatif dan yang aktif adalah teman Terdakwa Zubir (DPO) adalah sangat keliru karena dalam fakta persidangan baik dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri jelas mereka menyatakan mengetahui bahwa yang ditawarkan untuk dipakai tersebut adalah narkoba jenis sabu dan perbuatan tersebut dilarang oleh Negara/ undang-undang dan Terdakwa serta Zulkifli dengan keinsafan dan kemauan sendiri memegang bong yang berisikan narkoba jenis sabu lalu memasukkan pipet kaca ke dalam mulutnya dan mengisap asap narkoba jenis sabu tersebut dengan mulutnya, Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 243 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa jelas Terdakwa di sini dengan kesadarannya telah menggunakan narkoba jenis sabu walaupun tidak ada usaha dari Terdakwa untuk memperoleh sendiri tetapi perbuatan terlarang itu dilakukan dengan kesadaran dan keinsafannya sendiri sehingga alasan *Judex Facti* menyatakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum oleh Terdakwa tidak terpenuhi karena inisiatif memakai sabu-sabu tersebut bukan datang dari Terdakwa dan teman Terdakwa Zulkifli melainkan inisiatif dan yang aktif adalah teman Terdakwa Zubir (DPO) adalah sangat keliru karena dalam fakta persidangan baik dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri jelas mereka menyatakan bahwa mereka mengetahui bahwa yang ditawarkan untuk dipakai tersebut adalah narkoba jenis sabu dan perbuatan tersebut dilarang oleh Negara, Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

2. Terhadap Dakwaan Subsidair Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang dinyatakan juga tidak terbukti oleh *Judex Facti* pada pengandilan Negeri Banda Aceh dalam putusan pada halaman 14 dengan mengambil alih pertimbangan unsur melawan hak dan melawan hukum dalam dakwaan Primair adalah keliru sebab berdasarkan kepada teori kesengajaan jelaslah bahwa Terdakwa dan temannya Zulkifli jelas menghendaki memakai narkoba jenis sabu tersebut karena mereka dengan kesadaran sendiri memegang dan memasukkan pipet kaca dari bong yang telah diisi narkoba jenis sabu lalu dibakar oleh zubir untuk dihisap oleh Terdakwa dan temannya Zulkifli secara bergantian jadi jelas mereka mempunyai keinginan dan kemauan sendiri menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, **sehingga jelaslah bahwa Judex Facti telah keliru menerapkan hukum atau menerapkan hukum khusus hukum acara pembuktian tentang alat bukti yang sah yang harus dijadikan dasar memutuskan perkara sesuai dengan Pasal 183 KUHP, Pasal 184**



**ayat (1) KUHP dan Pasal 185 KUHP telah dikesampingkan oleh  
Hakim ;**

Dari uraian-uraian tersebut di atas, kami Jaksa Penuntut Umum sangat keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh karena sangat-sangat keliru dalam menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, Jaksa/Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti adalah putusan bebas tidak murni dan bukan bebas murni. Judex Facti membebaskan Terdakwa didasarkan pada kekeliruan dalam menafsirkan unsur melawan hukum. Judex Facti dalam menafsirkan unsure melawan hak dan melawan hukum, dengan mengatakan bahwa ; inisiatif untuk memakai shabu bukan datang dari diri Terdakwa maupun temannya yang bernama Zulkifli, melainkan inisiatif datang dari orang yang bernama Zubir (DPO). Judex Facti keliru dalam menafsirkan unsur melawan hak dan melawan hukum dengan mendasarkan pada fakta tersebut, sebab untuk mengetahui ada tidaknya perbuatan melawan hak atau melawan hukum dari Terdakwa tergantung hal tidak adanya izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang Terdakwa dan rekannya untuk menggunakan narkoba jenis shabu, ternyata tidak ada izin untuk menggunakan ;

Bahwa meskipun Terdakwa saat ditangkap tidak sedang menggunakan atau mengkonsumsi shabu dan tidak dalam keadaan ditemukan membawa, memiliki, menyimpan, atau menguasai shabu namun Terdakwa tetap dipersalahkan menggunakan shabu sebab beberapa saat sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa bersama dengan rekannya Zubir dan Hendri telah menggunakan shabu. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa alat hisap bong yang terbuat dari botol aqua dan satu pipet kaca merupakan bekas alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba ;

Bahwa Terdakwa dan rekannya yang berstatus sebagai mahasiswa, melakukan perbuatan a quo sekedar untuk iseng saja sehingga terhadap Terdakwa sebaiknya dijatuhi pidana dalam bentuk sanksi pidana ringan sebagai wujud pembinaan sebagai generasi penerus bangsa ;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 243 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kekurangan Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara aquo karena tidak mengajukan hasil tes urine Terdakwa, guna untuk mendukung keterangan Terdakwa bahwa dia telah memakai ;

Bahwa dari uraian di atas Penuntut Umum telah dapat membuktikan putusan bebas Judex Facti adalah putusan bebas yang tidak murni oleh karenanya Terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya mberantas penyalahgunaan Narkotika ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan masih berstatus mahasiswa tingkat akhir sehingga diharapkan masih dapat merubah/memperbaiki sikap dan perilakunya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 392/Pid.B/2011/PN.BNA tanggal 18 Januari 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 243 K/Pid.Sus/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 392/ Pid.B/2011/PN.BNA, tanggal 18 Januari 2012 ;

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI FADLI Bin EL JUNAIDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa **HENDRI FADLI Bin EL JUNAIDI** dari dakwaan Primair tersebut di atas ;
3. Menyatakan Terdakwa **HENDRI FADLI Bin EL JUNAIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRI FADLI Bin EL JUNAIDI** tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol Aqua sedang ;

*Dirampas untuk dimusnahkan ;*

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia BK 1635 TV warna Silver Metalic ;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 243 K/Pid.Sus/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dikembalikan kepada yang berhak ;*

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia 6300 warna Silver Hitam ;

*Dikembalikan kepada saksi Zulkifli bin Ridwan ;*

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nexian ;

*Dikembalikan kepada Terdakwa Hendri Fadli Bin El Junaidi ;*

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **12 September 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum** dan **Sri Murwahyuni, SH.,MH.** Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Djuyamto, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / **Jaksa / Penuntut Umum** dan **Para Terdakwa ---**

Hakim – Hakim Anggota :  
ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.  
ttd./

Sri Murwahyuni, SH.,MH.

Ketua :  
ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

Panitera Pengganti :  
ttd./

Djuyamto, SH.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, SH.**  
**NIP. : 195904301985121001**

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 243 K/Pid.Sus/2013